



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Bupati dapat mengatur pedoman pelaksanaan Dana Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012)
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31);

13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
5. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber

daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dibagi 251 (dua ratus lima puluh satu) desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri.

Pasal 4

Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

1. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
2. Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
3. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
4. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung dengan bobot :

- a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25 % (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
- AF Kab/Kota = Rp. 57.427.208.000,-

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus) ;
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40%(empat puluh perseratus) ; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus) .
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa bersatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60 % (enam puluh persen) ; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persden).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian dan yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan Ketentuan:
 - a. tahap I berupa :
peraturan Desa mengenai APB Desa ;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) ; dan
 - c. tahap III berupa :
laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).
- (3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Desa mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Kepada Bupati dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
peraturan Desa mengenai APB Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) .

Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan tahap I pertama kali.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Bupati melakukan verifikasi dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa setiap minggu.
- (8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV
PRIORITAS DANA DESA
Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana kerja pemerintah desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan :
 1. lingkungan pemukiman ;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan

- pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*.)
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 17

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olah raga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olah raga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 12 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting (miring).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 19

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat Mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan Usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan

pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan pendayagunaan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) computer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 21

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan 13 sebagaimana tercantum Lampiran I dan Lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama Melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif Dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi

masyarakat Desa secara berkelanjutan.

- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. penguatan BUMDesa dan /atau BUMDesa bersama melalui Penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha Ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses Permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha Ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan

- penerapan teknologi tepat guna;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan social dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan Konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi Untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Bagian Ketiga

Publikasi

Pasal 23

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 24

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonogiri.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 25

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten.
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
 - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan

b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Pasal 26

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 27

Bagi Desa yang Alokasi Dana Desanya tidak cukup untuk membayar penghasilan tetap, tunjangan BPD, Insentif RT/RW dan Jaminan Sosial, dapat mengalokasikan kekurangan kebutuhan dimaksud dari Dana Desa khusus untuk pemberian insentif RT/RW.

Pasal 28

Sisa Dana Desa tahun 2019 dianggarkan kembali dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2020 sesuai hasil Musyawarah Desa.

Pasal 29

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 30

Penggunaan belanja pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Belanja Untuk Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 31

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jumlah Dana Desa yang disalurkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, untuk diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Pasal 33

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan/atau kegiatan konstruksi lainnya penggunaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya penunjang dapat diambilkan maksimal 5 % (lima per seratus) dari pagu masing-masing kegiatan yang digunakan:
 1. biaya persiapan 40 % (empat puluh per seratus) peruntukannya:
 - a) biaya survey;
 - b) pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c) pembuatan papan nama/prasasti kegiatan;
 - d) biaya pendukung persiapan lainnya;
 2. biaya administrasi 60 % (enam puluh per seratus) peruntukannya:
 - a) pengadaan alat tulis kantor;
 - b) meterai;
 - c) dokumentasi;
 - d) honorarium tim pelaksana kegiatan; dan
 - e) biaya pendukung administrasi lainnya;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa diutamakan secara swakelola dan tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga (diborongkan) dengan ketentuan upah tukang maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran kegiatan atau sesuai dengan ketentuan perhitungan konstruksi yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VII

LAPORAN REALISASI DANA DESA

Pasal 35

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari 2020.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling tanggal 7 Juni 2020.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau
- b. Capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 37

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa Di RKD sebagaimana di maksud pada pasal 36 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dn di tetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana di maksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa di tetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (3) di tetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Dana Desa tahun anggaran berjalan di salurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 39

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana di maksud pada pasal 38 ayat (3) setelah menerima :
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan antara status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Atas kepala desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasl 38.

- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI WONOGIRI,
Cap.ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 28 Januari 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Cap.ttd

TEGUH SETIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Prc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H, M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN,
 PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA DAN
 PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
 DESA DI KABUPATEN WONOGIRI
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA
 DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3		4
1	Baturetno	1	BALEPANJANG	1.040.537.000
		2	BATURETNO	910.518.000
		3	BELIKURIP	840.501.000
		4	BOTO	839.563.000
		5	GAMBIRANOM	792.280.000
		6	GLESUNGREJO	787.890.000
		7	KEDUNGOMBO	813.537.000
		8	SARADAN	826.412.000
		9	SENDANGREJO	1.003.540.000
		10	SETROREJO	1.331.826.000
		11	TALUNOMBO	830.741.000
		12	TEMON	771.129.000
		13	WATUAGUNG	753.954.000
2	Batuwarno	1	BATUWARNO	772.646.000
		2	KUDI	827.278.000
		3	RONGGOJATI	788.814.000
		4	SENDANGSARI	828.654.000
		5	SUMBERAGUNG	757.831.000
		6	SUMBEREJO	777.946.000
		7	TEGIRI	1.115.961.000
3	Bulukerto	1	BULUREJO	801.935.000
		2	CONTO	809.582.000
		3	DOMAS	782.232.000
		4	GENENG	807.005.000
		5	KRANDEGAN	763.022.000
		6	NADI	796.063.000
		7	NGAGLIK	1.163.887.000
		8	SUGIHAN	843.394.000
		9	TANJUNG	759.763.000
4	Eromoko	1	BALEHARJO	807.282.000
		2	BASUHAN	821.228.000
		3	EROMOKO	763.469.000
		4	MINGGARHARJO	850.938.000
		5	NGANDONG	818.368.000
		6	NGUNGGAHAN	789.124.000
		7	PANEKAN	1.066.412.000

1	2	3		4
		8	PASEKAN	848.075.000
		9	PUCUNG	1.006.771.000
		10	SINDUKARTO	762.668.000
		11	SUMBERHARJO	811.543.000
		12	TEGALHARJO	817.887.000
		13	TEMPURHARJO	811.837.000
5	Girimarto	1	BUBAKAN	1.197.277.000
		2	DOHO	857.259.000
		3	GIRIMARTO	980.091.000
		4	GIRIWARNO	812.888.000
		5	JATIREJO	801.656.000
		6	JENDI	758.992.000
		7	NUNGKULAN	764.174.000
		8	SANAN	944.107.000
		9	SELOREJO	794.321.000
		10	SEMAGAR	1.325.091.000
		11	TAMBAKMERANG	763.770.000
		12	WALENG	793.195.000
6	Giritontro	1	JATIREJO	809.061.000
		2	NGARGOHARJO	862.475.000
		3	PUCANGANOM	1.635.204.000
		4	TLOGOHARJO	904.790.000
		5	TLOGOSARI	898.468.000
7	Giriwoyo	1	BULUREJO	963.609.000
		2	BUMIHARJO	1.388.057.000
		3	GEDONGREJO	934.921.000
		4	GUWOTIRTO	808.237.000
		5	NGANCAR	780.347.000
		6	PIDEKSO	1.305.915.000
		7	PLATAREJO	826.927.000
		8	SEJATI	794.016.000
		9	SELOMARTO	786.184.000
		10	SENDANGAGUNG	776.752.000
		11	SIRNOBOYO	822.865.000
		12	TAWANGHARJO	918.299.000
		13	TIRTOSUWORO	810.091.000
		14	TUKULREJO	773.272.000
8	Jatipurno	1	GIRIMULYO	1.095.468.000
		2	GIRIYOSO	1.159.239.000
		3	JATIPURWO	830.175.000
		4	JEPORO	808.771.000
		5	KEMBANG	892.050.000
		6	KOPEN	844.447.000
		7	MANGUNHARJO	796.428.000
		8	SLOGORETNO	742.758.000
		9	TAWANGREJO	767.573.000
9	Jatiroto	1	BOTO	919.899.000
		2	BRENGGOLO	808.525.000
		3	CANGKRING	980.202.000

1	2	3	4
		4 DAWUNGAN	1.410.294.000
		5 DUREN	792.434.000
		6 GUNO	774.660.000
		7 JATIREJO	870.910.000
		8 MOJOPURO	1.230.160.000
		9 NGELO	771.301.000
		10 PENGKOL	1.058.970.000
		11 PESIDO	920.222.000
		12 PINGKUK	773.016.000
		13 SUGIHAN	930.556.000
10	Jatisrono	1 GONDANGSARI	787.156.000
		2 GUNUNGSARI	903.704.000
		3 JATISARI	749.063.000
		4 JATISRONO	770.287.000
		5 NGROMPAK	786.410.000
		6 PANDEYAN	870.437.000
		7 PULE	767.296.000
		8 REJOSARI	803.118.000
		9 SAMBIREJO	770.823.000
		10 SEMEN	760.847.000
		11 SIDOREJO	889.641.000
		12 SUMBEREJO	753.263.000
		13 TANGGULANGIN	943.679.000
		14 TASIKHARGO	798.739.000
		15 WATANGSONO	818.731.000
11	Karangtengah	1 JEBLOGAN	1.101.497.000
		2 KARANGTENGAH	1.022.196.000
		3 NGAMBARSAI	911.276.000
		4 PURWOHARJO	1.086.235.000
		5 TEMBORO	885.200.000
12	Kismantoro	1 BUGELAN	1.893.675.000
		2 GAMBIRANOM	1.063.093.000
		3 GEDAWUNG	955.066.000
		4 LEMAHBANG	888.788.000
		5 MIRI	816.228.000
		6 NGROTO	1.158.603.000
		7 PLOSOREJO	857.988.000
		8 PUCUNG	877.274.000
13	Manyaran	1 BERO	1.090.664.000
		2 GUNUNGAN	1.203.217.000
		3 KARANGLOR	784.836.000
		4 KEPUHSARI	923.416.000
		5 PIJIHARJO	907.937.000
14	Ngadirojo	1 GEDONG	983.328.000
		2 GEMAWANG	1.420.760.000
		3 JATIMARTO	802.088.000
		4 KERJO KIDUL	844.247.000
		5 KERJO LOR	1.011.410.000
		6 MLOKOMANIS WETAN	830.923.000

1	2	3	4
		7 NGADIROJO KIDUL	960.742.000
		8 NGADIROJO LOR	819.373.000
		9 PONDOK	953.378.000
15	Nguntoronadi	1 BULUREJO	770.816.000
		2 BUMIHARJO	775.096.000
		3 GEBANG	823.582.000
		4 KULUREJO	773.324.000
		5 NGADIPIRO	785.384.000
		6 NGADIROYO	770.191.000
		7 PONDOKSARI	780.931.000
		8 SEMIN	805.995.000
		9 WONO HARJO	846.164.000
16	Paranggupito	1 GENDAYAKAN	823.039.000
		2 GUDANGHARJO	1.037.004.000
		3 GUNTURHARJO	812.519.000
		4 JOHUNUT	918.296.000
		5 KETOS	936.900.000
		6 PARANGGUPITO	936.165.000
		7 SAMBIHARJO	947.360.000
		8 SONGBLEDEG	949.666.000
17	Pracimantoro	1 BANARAN	821.583.000
		2 GAMBIRMANIS	1.070.540.000
		3 GEBANGHARJO	797.748.000
		4 GLINGGANG	829.061.000
		5 JIMBAR	1.496.744.000
		6 JOHO	875.756.000
		7 LEBAK	778.441.000
		8 PETIRSARI	925.676.000
		9 PRACIMANTORO	912.611.000
		10 SAMBIROTO	766.527.000
		11 SEDAYU	1.348.839.000
		12 SUCI	875.334.000
		13 SUMBERAGUNG	1.060.442.000
		14 TRUKAN	782.846.000
		15 TUBOKARTO	789.679.000
		16 WATANGREJO	800.872.000
		17 WONODADI	976.459.000
18	Puhpelem	1 GOLO	832.454.000
		2 NGUNENG	831.600.000
		3 PUHPELEM	832.162.000
		4 SUKOREJO	849.642.000
		5 TENGGER	1.081.109.000
19	Purwantoro	1 BAKALAN	904.720.000
		2 BANGSRI	906.836.000
		3 BITING	994.186.000
		4 GONDANG	1.684.032.000
		5 JOHO	775.726.000
		6 KENTENG	797.441.000
		7 KEPYAR	912.685.000

1	2	3	4
		8 MIRICINDE	771.285.000
		9 PLOSO	1.519.081.000
		10 SENDANG	803.913.000
		11 SUKOMANGU	774.046.000
		12 SUMBER	1.355.143.000
		13 TALESAN	898.815.000
20	Selogiri	1 GEMANTAR	890.737.000
		2 JATEN	797.567.000
		3 JENDI	947.904.000
		4 KELORAN	991.421.000
		5 KEPATIHAN	1.115.707.000
		6 NAMBANGAN	884.903.000
		7 PARE	951.405.000
		8 PULE	771.418.000
		9 SENDANGIJO	767.650.000
		10 SINGODUTAN	836.763.000
21	Sidoharjo	1 JATINOM	863.687.000
		2 KEBONAGUNG	1.176.052.000
		3 KEDUNGGUPIT	772.280.000
		4 MOJORENO	1.090.997.000
		5 NGABEYAN	938.157.000
		6 SEMBUKAN	1.208.987.000
		7 SEMPUKEREK	826.122.000
		8 TEMPURSARI	865.338.000
		9 TREMES	787.572.000
		10 WIDORO	992.074.000
22	Slogohimo	1 GUNAN	780.788.000
		2 KLUNGGEN	757.505.000
		3 MADE	856.668.000
		4 PADARANGIN	1.309.005.000
		5 PANDAN	800.857.000
		6 RANDUSARI	763.036.000
		7 SAMBIREJO	766.972.000
		8 SEDAYU	974.014.000
		9 SETREN	1.084.362.000
		10 SLOGOHIMO	775.176.000
		11 SOCO	896.299.000
		12 SOKOBOYO	884.160.000
		13 TUNGGUR	828.184.000
		14 WARU	963.446.000
		15 WATUSOMO	757.796.000
23	Tirtomoyo	1 BANYAKPRODO	806.179.000
		2 DLEPIH	840.602.000
		3 GENENGHARJO	771.468.000
		4 GIRIREJO	806.701.000
		5 HARGANTORO	913.580.000
		6 HARGOREJO	861.825.000
		7 HARGOSARI	1.570.458.000
		8 SENDANGMULYO	798.273.000
		9 SIDOREJO	1.158.177.000

1	2	3		4
		10	SUKOHARJO	870.608.000
		11	TANJUNGSARI	1.122.601.000
		12	WIROKO	780.822.000
24	Wonogiri	1	BULUSULUR	795.090.000
		2	MANJUNG	786.231.000
		3	POKOH KIDUL	799.557.000
		4	PURWOREJO	756.658.000
		5	PURWOSARI	789.267.000
		6	SENDANG	912.144.000
		7	SONOHARJO	905.564.000
		8	WONOHARJO	805.320.000
		9	WONOKERTO	779.949.000
25	Wuryantoro	1	GENUKHARJO	953.754.000
		2	GUMIWANG LOR	876.544.000
		3	MLOPOHARJO	1.003.678.000
		4	PULUTAN KULON	815.435.000
		5	PULUTAN WETAN	795.507.000
		6	SUMBEREJO	805.403.000
Total				227.393.914.000

BUPATI WONOGIRI,

Cap.ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kapala Bagian Hukum



Erc. MEI DWIKUSWITANTI, S.H, M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020

URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN PADA PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

I. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan Undang-Undang Desa.

II. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Undang-Undang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) rehab tempat ibadah berskala desa;
 - d) pedestrian;
 - e) drainase;
 - f) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - g) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - h) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - i) sumur resapan;
 - j) tempat pembuangan sampah;
 - k) gerobak sampah;
 - l) kendaraan pengangkut sampah;
 - m) mesin pengolah sampah;
 - n) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - o) pembangunan bank sampah desa; dan
 - p) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - a) Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 - b) tambatan perahu;
 - c) dermaga apung;
 - d) tambat apung (buoy);
 - e) jalan pemukiman;
 - f) jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - g) jalan poros desa;
 - h) jalan poros desa;
 - i) gorong-gorong;
 - j) terminal desa; dan
 - k) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

- b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) instalasi biogas;
 - f) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - g) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) jambanisasi;
 - c) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - d) mobil/kapal motor ambulance Desa;
 - e) balai pengobatan;
 - f) posyandu;
 - g) poskedes/polindes;
 - h) posbindu;
 - i) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;;
 - j) kampanye desa bebas BAB sembarangan (BABS);dan
 - k) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD bagi desa yang belum ada gedung PAUD;
 - c) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - d) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - e) wahana permainan anak di PAUD;

- f) taman belajar keagamaan;
 - g) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - h) pembangunan atau renovasi sarana olahraga desa;
 - i) bangunan perpustakaan Desa;
 - j) buku/bahan bacaan;
 - k) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - l) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - m) film dokumenter;
 - n) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - o) pembuatan galeri atau museum desa;
 - p) pengadaan media komunikasi, infomasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di desa;
 - q) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - r) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, antara lain :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) perعتakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) mesin penetas telur;
 - l) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);

- m) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
- n) embung desa;
- o) gedung pendinginan (cold storage);
- p) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir, dan pompa air);
- q) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- r) alat bantu penangkap ikan (rumpon atau lampu);
- s) keramba jaring apung;
- t) keranjang ikan;
- u) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- v) alat produksi es;
- w) gudang desa (penyimpanan komunitas perkebunan dan perikanan);
- x) tempat penjemuran ikan; dan
- y) saranaprasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin penepung ikan;
 - d) mesin penepung ketelapohon;
 - e) mesin bubut untuk mebel;
 - f) roaster kopi;
 - g) mesin percetakan;
 - h) bioskop mini;
 - i) alat pengolah hasil perikanan;
 - j) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - k) sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang;
 - g) tempat pemasaran ikan; dan
 - h) sarana prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- a) ruang ganti dan/atau toilet;
 - b) pergola;
 - c) gazebo;
 - d) lampu taman;
 - e) pagar pembatas;
 - f) pondok wisata (home stay);
 - g) panggung kesenian / pertunjukan;
 - h) kios cinderamata;
 - i) kios warung makan;
 - j) pusat jajanan kuliner;
 - k) tempat ibadah;
 - l) menara pandang (viewing deck);
 - m) gapura identitas;
 - n) wahana permainan anak;
 - o) wahana permainan outbond;
 - p) taman rekreasi;
 - q) tempat penjualan tiket;
 - r) angkutan wisata;
 - s) Tracking wisata mangrove;
 - t) Peralatan wisata snorkeling dan diving;
 - u) Papan interpretasi;
 - v) Sarana dan prasarana kebersihan;
 - w) Pembuatan media promosi (brosur leaflet, audio visual);
 - x) Internet corner; dan
 - y) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) penggilingan padi;
- b) peraut kelapa;
- c) penepung biji-bijian;
- d) pencacah pakan ternak;
- e) mesin sangrai kopi;
- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g) pompa air;
- h) traktor mini;
- i) desalinasi air laut;
- j) pengolahan limbah sampah;
- k) kolam budidaya;
- l) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
- m) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain :

- a) pembuatan terasering;
- b) kolam untuk mata air;
- c) plesengan sungai;
- d) pencegahan kebakaran hutan;
- e) pencegahan abrasi pantai;
- f) pembangunan talud;
- g) papan informasi lingkungan hidup;
- h) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
- i) rehabilitasi kawasan mengrove;
- j) penanaman bakau; dan
- k) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- c) pembangunan gedung pengungsian;
- d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

- e) rehabilitasi dan restrukturisasi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- f) pembuatan peta potensi rawan bencana di desa;
- g) P3K untuk bencana
- h) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
- i) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

III. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
 - 1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) Pelatihan pengelolaan air minum; ;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan ;
 - c) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dankader pembangunan manusia (KPM);
 - d) alat bantu penyandang disabilitas;
 - e) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - f) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - g) Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuh anak dan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - h) Kampanye gerakan makan ikan;
 - i) Sosialisasi gerakan aman pangan;
 - j) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar desa posyandu, BKB, PKK, dll;

- k) Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
- l) Pelatihan pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura;
- m) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- n) penguatan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
- o) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- p) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan,dll;
- q) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- r) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), Gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkolosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- s) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat desa;
- t) Kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- u) Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- v) Peningkatan peran mitra desa dalam pengelolaan pengembangan ketrampilan kelompok UPPKS berbasis era digitalisasi;
- w) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- x) Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- y) Pelatihan kader untuk pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendampingan ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- z) Pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- aa) Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- bb) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- cc) Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
- dd) Penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan

- ee) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
- a) bantuan insentif guru / pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - b) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik interaktif (PAUD HI) ;
 - c) Penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orang tua anak usia 0-2 tahun ;
 - d) Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di desa ;
 - e) Pelatihan untuk kader pembangunan manusia (PKM) ;
 - f) Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan desa ;
 - g) Pelatihan ketrampilan perlindungan anak dan ketrampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - h) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - i) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - j) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
 - k) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - l) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - m) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - n) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - o) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - p) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - q) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;

- r) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - s) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - t) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
 - u) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - v) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
 - w) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat desa;
 - x) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - y) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - z) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi desa;
 - aa) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - bb) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
1. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga ;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah ; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal Desa ;
 - b) pengelolaan tambatan perahu ; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas ;
 - b) pembuatan Bioethanol dari ubi kayu ;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) Pengelolaan energi tenaga matahari;

- f) Pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - g) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antar lain :
- a) sistem informasi Desa;
 - b) Website Desa;
 - c) radio komunitas;
 - d) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak;
 - j) tepung tapioka;
 - k) kerupuk;
 - l) keripik jamur;
 - m) keripik jagung;
 - n) ikan asin;
 - o) abon sapi;
 - p) susu sapi;
 - q) kopi;
 - r) coklat;
 - s) karet;
 - t) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - u) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - v) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);

- w) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - x) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - y) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutancemara laut);
dan
 - z) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) mebelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - d) kain tenun
 - e) kain batik;
 - f) bengkel kendaraan bermotor;
 - g) pedagang di pasar;
 - h) pedagang pengepul;
 - i) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - j) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap; dan
 - k) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama ;
dan
 - d) Kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengembangan Usaha BUMDes dan/atau BUMDes Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pengelolaan hutan desa ;
 - b) pengelolaan hutan adat ;
 - c) pengelolaan air minum;
 - d) pengelolaan pariwisata Desa;
 - e) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);

- f) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - g) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - h) pelatihan pembenihan ikan;
 - i) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - j) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa ;
5. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) hutan kemasyarakatan ;
 - b) hutan tanaman rakyat ;
 - c) kemitraan kehutanan ;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat ;
 - e) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - f) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat ; dan
 - g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) sosialisasi TTG ;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa ;
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil;
 - d) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - e) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - f) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
7. Pengelolaan pemasaran hasil produk usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penyediaan informasi harga/pasar ;

- b) pameran hasil usaha BUMDesa. Usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi ;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa ;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga ; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Penguatan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana ;
 - 4. Pelatihan pengenalan potensi dan mitigasi; dan
 - 5. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1. Pembibitan pohon langka ;
 - 2. Reboisasi ;
 - 3. Rehabilitasi lahan gambut ;
 - 4. Pembersihan daerah aliran sungai ;
 - 5. Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6. Pemeliharaan hutan bakau ;
 - 7. Pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8. Perlindungan terumbu karang ;
 - 9. Pelatihan pengelolaan limbah; dan
 - 10. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- 1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah sehat dan/atau balai rakyat ;
 - c) pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan/atau balai rakyat;
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :

- a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan ;
 - c) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di desa;
 - d) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - e) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan;dan
 - f) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
- a) pendataan potensi dan aset Desa ;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset desa;
 - d) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - e) dukungan penetapan IDM;
 - f) penyusunan peta rawan bencana; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
- a) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - d) rebug *stunting* di Desa;
 - e) rebug anak Desa khusus sebagai bagian darimusrenbangdes;
 - f) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian darimusrenbangdes;
 - g) penyusunan usulan kelompok warga miskin,warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - h) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompokmasyarakat dan keluarga;
 - i) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - j) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengankebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan,dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatanyang bersifat afirmasi;

- k) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - l) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain ;
- a) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - b) Pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - c) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan;
 - e) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) Pelatihan Industri Rumahan;
 - c) pelatihan teknologi tepat guna;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa ;
 - e) pelatihan pemandu wisata;
 - f) interpretasi wisata;
 - g) pelatihan bahasa asing;
 - h) pelatihan digitalisasi;
 - i) pelatihan pengelolaan desa wisata; dan
 - j) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - k) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - l) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - m) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - n) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - o) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

IV. Pengembangan kegiatan yang di prioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota

belum menetapkan daftar kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b) menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

V. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa

1. Bidang Pembangunan Desa;
 - a) Desa tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - b) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - 1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan / atau perikanan berskala produktif;

- 2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - 3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- d) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha

ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) penguatan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif

dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 2) perluasan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

VI. Alokasi Afirmasi

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

- 1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan

- kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerjabagi warga miskin;
 - 4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
 - 5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil wargamiskin;
 - 6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
 - 7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
 - 8) mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh waga miskin; dan
 - 9) kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI WONOGIRI,
Cap.ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kapala Bagian Hukum



Prc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H, M.Hum

NIP. 19740519 199903 2 007